



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II
NOMOR : W8.U6/ 1253 /HM.02.1/X/2019**

**TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK.VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II ;**
- PERTAMA** : Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II dibebankan pada Pemohon ;

- KEDUA** : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II Sebagai berikut :
1. Biaya Pengandaan (Fotokopi) : Rp. 250,- per lembar (Sesuai Harga Fotokopi)
 2. Biaya Transportasi : Rp. 5.000,- (Pergi – Pulang)
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tais

Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

ERWINDU. S.H.

NIP. 19771125 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu
4. --- A R S I P ----